



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bonny Constantine Paat Anak Dari Alm Rudi Paat;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 22 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Grudo 5/11 Rt 05 Rw 01 Kel Dr Soetomo Kec Tegalsari Surabaya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Bonny Constantine Paat Anak Dari Alm Rudi Paat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BONNY CONSTANTINE PAAT anak dari ALM RUDI PAAT** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BONNY CONSTANTINE PAAT anak dari ALM RUDI PAAT** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kacamata;
- 1 (satu) buah gantungan kunci;
- 2 (dua) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah sisir rambut;
- 13 (tiga) belas pengharum;
- 2 (dua) buah dompet warna;
- 4 (empat) buah kutek;
- 1 (satu) pcs jepit rambut;

Dikembalikan kepada Outlet MINISO BG JUNCTION melalui saksi DAARIL KALMAS RUSHSANTO.

- 1 (satu) lembar cap stempel dan tanda tangan atas stock opname tanggal 5 Januari 2025 dengan nilai barang yang hilang sebesar Rp. 2.456.700,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar cap stempel dan tanda tangan atas stock opname tanggal 4 Januari 2025 dengan nilai barang yang hilang sebesar Rp. 6.153.900,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar delivery order yang dikeluarkan oleh Miniso;
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot yang berisi rekaman CCTV, beserta surat pernyataan tertanggal 07 Januari 2025;
- 2 (dua) lembar transfer out dengan no 8003625581 tertanggal 02 Desember 2024;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar transfer out dengan no 8002251449 tertanggal 02 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar transfer out dengan no 7500461613 tertanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar stock opname sports station yang dibubuh tanda tangan dan cap stempel sports station;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk "V-GEN" yang berisi rekaman CCTV pelaku pencurian di Sports Station, beserta surat pernyataan;
- Asli 2 (dua) lembar delivery note tertanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. EIGERINDO MPI;
- Asli 4 (empat) lembar delivery note tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. EIGERINDO MPI;
- 1 (satu) lembar stock opname;
- 1 (satu) buah flashdisk merk "V-GEN" yang berisi rekaman pelaku pencurian beserta surat pernyataan;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah tote bag warna cream
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbutannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BONNY CONSTANTINE PAAT** anak dari **ALM RUDI PAAT** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 bertempat di Toko Counter Sport Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 16.10 WIB dan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya atau setidak-tidaknya dalam Bulan Desember dan Januari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan, “**jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Topi Merk Skechers sebanyak 18 Pcs tanpa seizin pemiliknya **yang pertama** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam counter sport station berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mengambil Topi Merk Skechers sebanyak 18 pcs dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas tote bag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi. Kemudian **yang kedua** pada tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 9 Pcs tanpa seizin pemiliknya bertempat di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam counter sport station berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mengambil Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 9 Pcs dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas tote bag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk EIGER dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Eiger tanpa seizin pemiliknya **yang ketiga** pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mendekati area jam tangan dan area tas ransel, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet tanpa seizin pemiliknya **yang Ke Empat** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 16.10 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian disaat karyawan yang sedang berjaga lengah, terdakwa mengambil barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut. Kemudian ke esokan harinya **yang Ke Lima** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya terdakwa kembali mengambil Sisir, Cotage, Parfume Wanita dan Pria, Jepit dan Kuncir Rambut, Dompet, Gantungan Kunci dan Kaca Mata tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut.
- Kemudian saat terdakwa keluar dari dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ARY PURNOMO selaku Security yang sedang bertugas di BG Junction Surabaya dan melakukan introgasi kepada terdakwa, dikarenakan sebelumnya saksi ARY PURNOMO mendapatkan laporan dari saksi SHANAZ OKTAVIA FIRDA CAHYA selaku PIC yang bekerja di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya telah kehilangan barang – barang, saksi VICA ARLIAN JOKO BARUNO LANA selaku karyawan yang bekerja di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya, dan saksi DAARIL KALMAS RUSHSANTO selaku karyawan yang bekerja di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, telah terjadi kehilangan barang – barang di masing – masing outlet tersebut, kemudian dilakukan pengecekan CCTV dan ditemukan bahwasanya terdakwa telah mengambil barang – barang di ketiga outlet tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Tas Merk Eiger dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Eiger telah terdakwa jual kepada Sdr. DUL (DPO) yang berada di Wonokromo dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 4 Pcs telah terdakwa jual kepada Sdr. YULI (DPO) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 4.558.000,- (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 1.858.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 15.026.000,- (lima belas juta dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi **VICA ARLIAN JOKO BARUNO LANA**, hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya, terdakwa masuk ke dalam Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat saksi sedang lengah, terdakwa mendekati area jam tangan dan area tas ransel, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 1.858.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

- 2) Saksi **DARRIL KALMAS RUSHSANTO**, yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 16.10 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet tanpa seizin pemiliknya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian disaat saksi yang sedang berjaga lengah, terdakwa mengambil barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut. Kemudian ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya terdakwa kembali mengambil Sisir, Cotage, Parfume Wanita dan Pria, Jepit dan Kuncir Rambut, Dompet, Gantungan Kunci dan Kaca Mata tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Topi Merk Skechers sebanyak 18 Pcs tanpa seizin pemiliknya yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam counter sport station berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mengambil Topi Merk Skechers sebanyak 18 pcs dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas tote bag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi. Kemudian yang kedua pada tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 9 Pcs tanpa seizin pemiliknya bertempat di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam counter sport station berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mengambil Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 9 Pcs dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas tote bag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk EIGER dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Eiger tanpa seizin pemiliknya yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mendekati area jam tangan dan area tas ransel, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet tanpa seizin pemiliknya yang Ke Empat pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 16.10 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian disaat karyawan yang sedang berjaga lengah, terdakwa mengambil barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas pergi dari lokasi tersebut. Kemudian ke esokan harinya yang Ke Lima pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya terdakwa kembali mengambil Sisir, Cotage, Parfume Wanita dan Pria, Jepit dan Kuncir Rambut, Dompet, Gantungan Kunci dan Kaca Mata tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa saat terdakwa keluar dari dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ARY PURNOMO selaku Security yang sedang bertugas di BG Junction Surabaya dan melakukan introgasi kepada terdakwa, dikarenakan sebelumnya saksi ARY PURNOMO mendapatkan laporan dari saksi SHANAZ OKTAVIA FIRDA CAHYA selaku PIC yang bekerja di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya telah kehilangan barang – barang, saksi VICA ARLIAN JOKO BARUNO LANA selaku karyawan yang bekerja di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya, dan saksi DAARIL KALMAS RUSHSANTO selaku karyawan yang bekerja di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, telah terjadi kehilangan barang – barang di masing – masing outlet tersebut, kemudian dilakukan pengecekan CCTV dan ditemukan bahwasanya terdakwa telah mengambil barang – barang di ketiga outlet tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kacamata;
- 1 (satu) buah gantungan kunci;
- 2 (dua) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah sisir rambut;
- 13 (tiga) belas pengharum;
- 2 (dua) buah dompet warna;
- 4 (empat) buah kutek;
- 1 (satu) pcs jepit rambut;
- 1 (satu) lembar cap stempel dan tanda tangan atas stock opname tanggal 5 Januari 2025 dengan nilai barang yang hilang sebesar Rp. 2.456.700,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cap stempel dan tanda tangan atas stock opname tanggal 4 Januari 2025 dengan nilai barang yang hilang sebesar Rp. 6.153.900,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar delivery order yang dikeluarkan oleh Miniso;
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot yang berisi rekaman CCTV, beserta surat pernyataan tertanggal 07 Januari 2025;
- 2 (dua) lembar transfer out dengan no 8003625581 tertanggal 02 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar transfer out dengan no 8002251449 tertanggal 02 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar transfer out dengan no 7500461613 tertanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar stock opname sports station yang dibubuh tanda tangan dan cap stempel sports station;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk "V-GEN" yang berisi rekaman CCTV pelaku pencurian di Sports Station, beserta surat pernyataan;
- Asli 2 (dua) lembar delivery note tertanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. EIGERINDO MPI;
- Asli 4 (empat) lembar delivery note tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. EIGERINDO MPI;
- 1 (satu) lembar stock opname;
- 1 (satu) buah flashdisk merk "V-GEN" yang berisi rekaman pelaku pencurian beserta surat pernyataan;
- 1 (satu) buah tote bag warna cream;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Topi Merk Skechers sebanyak 18 Pcs tanpa seizin pemiliknya yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam counter sport station berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mengambil Topi Merk Skechers sebanyak 18 pcs dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas tote bag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi. Kemudian yang kedua pada tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 9 Pcs tanpa seizin pemiliknya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam counter sport station berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mengambil Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 9 Pcs dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas tote bag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk EIGER dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Eiger tanpa seizin pemiliknya yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mendekati area jam tangan dan area tas ransel, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 1.858.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet tanpa seizin pemiliknya yang Ke Empat pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 16.10 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian disaat karyawan yang sedang berjaga lengah, terdakwa mengambil barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut. Kemudian ke esokan harinya yang Ke Lima pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya terdakwa kembali mengambil Sisir, Cotage, Parfume Wanita dan Pria, Jepit dan Kuncir Rambut, Dompet, Gantungan Kunci dan Kaca Mata tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang - barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa keluar dari dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ARY PURNOMO selaku Security yang sedang bertugas di BG Junction Surabaya dan melakukan introgasi kepada terdakwa, dikarenakan sebelumnya saksi ARY PURNOMO mendapatkan laporan dari saksi SHANAZ OKTAVIA FIRDA CAHYA selaku PIC yang bekerja di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya telah kehilangan barang – barang, saksi VICA ARLIAN JOKO BARUNO LANA selaku karyawan yang bekerja di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya, dan saksi DAARIL KALMAS RUSHSANTO selaku karyawan yang bekerja di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, telah terjadi kehilangan barang – barang di masing – masing outlet tersebut, kemudian dilakukan pengecekan CCTV dan ditemukan bahwasanya terdakwa telah mengambil barang – barang di ketiga outlet tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan Guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Bonny Constantine Paat Anak Dari Alm Rudi Paat** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan”

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan”, yang dilakukan Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Topi Merk Skechers sebanyak 18 Pcs tanpa seizin pemiliknya **yang pertama** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam counter sport station berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mengambil Topi Merk Skechers sebanyak 18 pcs dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas tote bag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi. Kemudian **yang kedua** pada tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengambil barang – barang berupa Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 9 Pcs tanpa seizin pemiliknya bertempat di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam counter sport station berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mengambil Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 9 Pcs dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas tote bag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Merk EIGER dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Eiger

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin pemiliknya **yang ketiga** pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian saat karyawan sedang lengah, terdakwa mendekati area jam tangan dan area tas ransel, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet tanpa seizin pemiliknya **yang Ke Empat** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 16.10 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya dengan cara terdakwa masuk ke dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya berpura – pura untuk mencari barang, kemudian disaat karyawan yang sedang berjaga lengah, terdakwa mengambil barang berupa Parfume, Totebag dan Dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut. Kemudian ke esokan harinya **yang Ke Lima** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya terdakwa kembali mengambil Sisir, Cotage, Parfume Wanita dan Pria, Jepit dan Kuncir Rambut, Dompet, Gantungan Kunci dan Kaca Mata tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya lalu memasukkan barang – barang tersebut ke dalam tas totebag warna cream miliknya, kemudian terdakwa bergegas pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat terdakwa keluar dari dalam Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ARY PURNOMO selaku Security yang sedang bertugas di BG Junction Surabaya dan melakukan introgasi kepada terdakwa, dikarenakan sebelumnya saksi ARY PURNOMO mendapatkan laporan dari saksi SHANAZ OKTAVIA FIRDA CAHYA selaku PIC yang bekerja di Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya telah kehilangan barang – barang, saksi VICA ARLIAN JOKO BARUNO LANA selaku karyawan yang bekerja di Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya, dan saksi DAARIL KALMAS RUSHSANTO selaku karyawan yang bekerja di Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya, telah terjadi kehilangan barang – barang di masing – masing outlet tersebut, kemudian dilakukan pengecekan CCTV dan ditemukan bahwasanya terdakwa telah mengambil barang – barang di ketiga outlet tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah Tas Merk Eiger dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Eiger telah terdakwa jual kepada Sdr. DUL (DPO) yang berada di Wonokromo dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Kaos T-Shirt Reebok sebanyak 4 Pcs telah terdakwa jual kepada Sdr. YULI (DPO) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 4.558.000,- (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 1.858.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 15.026.000,- (lima belas juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terbukti maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan patut di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pemberar yang dapat membebaskan terdakwa dari sangsi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dari tahap penangkapan sampai proses persidangan ini dilakukan penahanan, maka adalah patut lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kacamata;
- 1 (satu) buah gantungan kunci;
- 2 (dua) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah sisir rambut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga) belas pengharum;
- 2 (dua) buah dompet warna;
- 4 (empat) buah kutek;
- 1 (satu) pcs jepit rambut;
- 1 (satu) lembar cap stempel dan tanda tangan atas stock opname tanggal 5 Januari 2025 dengan nilai barang yang hilang sebesar Rp. 2.456.700,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar cap stempel dan tanda tangan atas stock opname tanggal 4 Januari 2025 dengan nilai barang yang hilang sebesar Rp. 6.153.900,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar delivery order yang dikeluarkan oleh Miniso;
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot yang berisi rekaman CCTV, beserta surat pernyataan tertanggal 07 Januari 2025;
- 2 (dua) lembar transfer out dengan no 8003625581 tertanggal 02 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar transfer out dengan no 8002251449 tertanggal 02 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar transfer out dengan no 7500461613 tertanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar stock opname sports station yang dibubuh tanda tangan dan cap stempel sports station;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk "V-GEN" yang berisi rekaman CCTV pelaku pencurian di Sports Station, beserta surat pernyataan;
- Asli 2 (dua) lembar delivery note tertanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. EIGERINDO MPI;
- Asli 4 (empat) lembar delivery note tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. EIGERINDO MPI;
- 1 (satu) lembar stock opname;
- 1 (satu) buah flashdisk merk "V-GEN" yang berisi rekaman pelaku pencurian beserta surat pernyataan;
- 1 (satu) buah tote bag warna cream;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa akibat perbuatan terdakwa Toko Counter Sports Station (di dalam Dept Store Cahaya) BG Junction Lantai LG Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 4.558.000,- (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Outlet Eiger BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 1.858.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Outlet Miniso BG Junction Lantai LL Surabaya mengalami kerugian senilai ± Rp. 8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 15.026.000,- (lima belas juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum (tindak pidana sebanyak 7 kali);

Keadaan yang meringankan:

- Bawa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BONNY CONSTANTINE PAAT anak dari ALM RUDI PAAT** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BONNY CONSTANTINE PAAT anak dari ALM RUDI PAAT** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kacamata;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci;
 - 2 (dua) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah sisir rambut;
 - 13 (tiga) belas pengharum;
 - 2 (dua) buah dompet warna;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kutek;
 - 1 (satu) pcs jepit rambut;
- Dikembalikan kepada Outlet MINISO BG JUNCTION melalui saksi DAARIL KALMAS RUSHSANTO.**
- 1 (satu) lembar cap stempel dan tanda tangan atas stock opname tanggal 5 Januari 2025 dengan nilai barang yang hilang sebesar Rp. 2.456.700,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar cap stempel dan tanda tangan atas stock opname tanggal 4 Januari 2025 dengan nilai barang yang hilang sebesar Rp. 6.153.900,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 - 2 (dua) lembar delivery order yang dikeluarkan oleh Miniso;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk robot yang berisi rekaman CCTV, beserta surat pernyataan tertanggal 07 Januari 2025;
 - 2 (dua) lembar transfer out dengan no 8003625581 tertanggal 02 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar transfer out dengan no 8002251449 tertanggal 02 Agustus 2024;
 - 1 (satu) lembar transfer out dengan no 7500461613 tertanggal 29 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar stock opname sports station yang dibubuhi tanda tangan dan cap stempel sports station;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk "V-GEN" yang berisi rekaman CCTV pelaku pencurian di Sports Station, beserta surat pernyataan;
 - Asli 2 (dua) lembar delivery note tertanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. EIGERINDO MPI;
 - Asli 4 (empat) lembar delivery note tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. EIGERINDO MPI;
 - 1 (satu) lembar stock opname;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk "V-GEN" yang berisi rekaman pelaku pencurian beserta surat pernyataan;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah tote bag warna cream
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **SENIN**, tanggal **19 MEI 2025**, oleh kami, **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Yuliada, S.H., M.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Darwanto, S.H., M.H.

TTD

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.